

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1957  
T E N T A N G  
PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN DAN PEMASUKAN AL-QUR'AN  
M E N T E R I A G A M A R I.

M e n i m b a n g :

- a. Bahwa kewajiban Negara yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara R.I. adalah antara lain ditujukan untuk menjaga kebebasan beragama dan menjamin supaya perasaan dan keyakinan tiap-tiap pemeluk agama tidak tersinggung oleh suatu kejadian yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan kesejahteraan umum dalam dunia keagamaan, dan oleh karena itu termasuk dalam kewajiban Pemerintah menjaga kehormatan dan otonomi agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia serta kitab-kitab sucinya.
- b. Bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang dihormati dan dijunjung tinggi-tinggi oleh umat Islam sepanjang ajaran agamanya.
- c. Bahwa dalam Islam tiada terdapat suatu badan kekuasaan keagamaan seperti halnya dalam dunia Masehi dengan adanya Gereja beserta Biybel genootschapnya yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam agamanya berkewajiban menjaga dan melindungi kehormatan dan kemuliaan kitab sucinya.
- d. Bahwa banyak kejadian-kejadian terjualnya dan tersiarnya Al-Qur'an yang didalamnya didapat salah cetak dan kekhilafan- kekhilafan lain demikian rupa, sehingga oleh umat Islam dianggap merusak kesucian kitab sucinya dan menimbulkan reaksi dalam kalangan mereka yang dapat mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum.

M e m b a c a :

Surat Jaksa Agung RI. tanggal 6 Januari 1954 No. P.L.K.G.I./4490/18.

M e n g i n g a t :

- a. Pasal 18 dan pasal 43 Undang-undang Dasar Sementara.
- b. Keputusan Rapat Dewan Menteri ke 96 Tanggal 15 Februari 1955 yang mempersilahkan Menteri Agama untuk mengawasi pemasukkan Al-Qur'an dari Luar Negeri dan mengambil tindakan-tindakan jika ternyata bahwa isinya menyimpang dari isinya yang sebenarnya.
- c. Maklumat bersama Kementerian Perekonomian dan Kementerian Agama berturut-turut tanggal 24 Juni 1953 No. 65/Sp./Dir./53 dan tanggal 12 Juli 1953 No. 8/53.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952 tentang Susunan Kementerian Agama dan Penetapan Menteri Agama, No. 31 Tahun 1952 tentang perincian tugas dari dan pembahagian pekerjaan dalam bagian-bagian dari Pusat Kementerian Agama.
- e. Laporan Kepala Bagian D Kementerian Agama mengenai penyelidikan sekitar Al-Qur'an tanggal 17 Juli 1956 diantaranya lampiran resolusi-resolusi umat Islam di Malang, Kediri, Madiuin, Solo dan Yogya.
- f. Pendapat Kepala Bagian D Kementerian Agama mengenai resolusi dari Konferensi Penertbit Al-Qur'an seluruh Indonesia tanggal 05 Agustus 1956.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan tentang Pengawasan terhadap penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan pemasukannya dari Luar Negeri sebagai berikut :

### Pasal I Tentang beberapa istilah

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan :

1. Al-Qur'an ialah Al-Qur'an yang terkenal dalam dunia Islam sebagai Mushaf Ustman yang 30 Juz atau sebagian dari padanya.
2. Huruf Al-Qur'an ialah huruf Arab sebagai yang terdapat dalam khat pada Mushaf Ustman itu.
3. Mushaf Ustman ialah himpunan isi Al-Qur'an yang dihimpun oleh khalifah Ustman dan mushaf inilah yang diakui sah oleh seluruh dunia Islam.
4. Kalamullah ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
5. Hak cipta ialah hak khusus dari seorang pencipta atas ciptaannya mengenai kesusateraan, ilmu pengetahuan atau kesenian atau dari mereka yang mendapat hak atasnya, untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu dengan memperhatikan batas-batas yang diatur dengan undang-undang

### Pasal 2

1. Terhadap isi Al-Qur'an tak ada hak cipta, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan karangan manusia.
2. Hak cipta melindungi tulisan atau khat (calligrafie) keterangan-keterangan yang dimuat dalam Al-Qur'an itu (misalnya mengenai tajwid dan qiraat), lukisan-lukisan perhiasan yang dibuat oleh sesuatu penerbitan Al-Qur'an.
3. Tiap penerbit dilarang membuat klise dari pada tulisan khat atau calligrafie yang telah diciptakan oleh penerbit yang lain.
4. Tiap penerbit yang mencetak Al-Qur'an harus membuat sendiri naskah yang ditulis oleh khattat atau chaligrafie atas angkosnya sendiri.
5. Naskah yang sudah didaftarkan pada Kementerian Agama akan diperlindungi hak ciptanya. Pada naskah yang dimintakan perlindungan hak ciptanya harus disebutkan namanya khattat itu.

### Pasal 3

#### Mencetak Al-Qur'an di dalam Negeri

1. Tiap-tiap usaha mencetak Al-Qur'an dan menerbitkannya harus dimintakan izin lebih dahulu dari Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
2. Permohonan izin mencetak Al-Qur'an harus diajukan dengan suatu surat permintaan diatas segel yang didalamnya harus disebutkan:
  - a. Nama badan yang akan mengusahakan percetakan itu;
  - b. Akte Notaris tentang pendirian badan itu;
  - c. Susunan pengurus dan riwayat hidup dari masing-masing mereka.
3. Dalam surat permohonan mendapat izin tersebut, penerbit harus melampirkan naskah Al-Qur'an yang akan dipergunakan untuk maksud itu.

4. Kementerian Agama berhak memerintahkan atas ongkosnya penerbit untuk mentashihkan sesuatu naskah yang akan dipergunakan untuk Al-Qur'an yang akan dicetak itu kepada Alim-Ulama atau Huffadh atau kepada sesuatu Majelis Mushahhihin yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
5. Syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 sampai 5 berlaku juga untuk terjemah Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat naskah Al-Qur'an yang lengkap.

#### Pasal 4

##### Bentuk Al-Qur'an yang dicetak

1. Al-Qur'an boleh dicetak dalam bentuk yang biasa terkenal dengan nama Qur'an Besar, Qur'an Kecil atau Muqaddam.
2. Pada bagian yang tertampak dari tiap-tiap Qur'an yang dicetak itu harus ditulis nama penerbit dan alamatnya yang terang, dan tahun penerbitan Al-Qur'an itu, serta izin dari Kementerian Agama, semuanya dalam huruf Al-Qur'an.
3. Lukisan-lukisan perhiasan pada sampul, maupun pada pinggir tiap-tiap muka halaman dari Al-Qur'an itu tidak boleh menimbulkan rasa yang tidak enak bagi kaum muslimin.
4. Pada akhir tiap-tiap Qur'an itu harus dimuat suatu keterangan bahwa naskah Qur'an itu sudah ditashihkan oleh ulama-ulama yang namanya dan tanda tangan diklisakan dalam surat keterangan tersebut.
5. Keterangan ini dan keterangan yang lain-lain, misalnya mengenai tajwid dan qira'at harus ditulis dengan huruf Al-Qur'an.

#### Pasal 5

##### Dari hal bahan-bahan untuk mencetak Al-Qur'an

1. Semua bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencetak Al-Qur'an hendaklah bahan-bahan yang suci.
2. Sisa dari bahan-bahan Al-Qur'an yang tidak dipergunakan lagi hendaklah dibakar untuk menjaga jangan dipergunakan untuk bungkusan dan lain-lain.

#### Pasal 6

##### Mencetak Al-Qur'an di Luar Negeri.

1. Segala syarat-syarat permohonan izin untuk mencetak Al-Qur'an dalam Negeri berlaku juga untuk mencetak Al-Qur'an di luar Negeri.
2. Syarat-syarat ini untuk luar negeri ditambah lagi dengan kewajiban bahwa penerbitan Al-Qur'an di luar negeri itu harus menunjukkan seorang korektor atau lebih dari pada ahli Al-Qur'an untuk memeriksa klise-klise Qur'an yang dicetak itu.
3. Selain dari pada izin mencetak Al-Qur'an di luar Negeri penerbit harus memajukan permohonan untuk mendapat devisen kepada instansi Pemerintah yang bersangkutan.
4. Devisen untuk ini diberikan jika Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) menganggap perlu Al-Qur'an itu, dicetak di luar Negeri.
5. Al-Qur'an yang dicetak dengan devisen Pemerintah ini, baik yang kemudian diiringi dengan pemberian restitusi atau tidak, penjualan dan penyiarannya diawasi oleh pemerintah.

6. Pengawasan ini merupakan penetapan harga eceran oleh instansi Pemerintah yang diwajibkan mengurus pengendalian harga, yang dalam hal ini termasuk tugas Kementerian Perekonomian, dan penetapan quatum, yang akan ditentukan oleh Kementerian Agama untuk penjualan dan penyiaran di tiap-tiap daerah.
- 7.

#### Pasal 7

##### Pemasukan Al-Qur'an dari Luar Negeri

1. Qur'an-Qur'an yang dicetak dan diterbitkan dalam negeri-negeri Islam, seperti Mesir, Makkah dan Pakistan, oleh penerbit-penerbit, yang sudah terkenal, boleh dimasukkan ke Indonesia sebagai kitab-kitab agama yang lain, dengan memenuhi syarat-syarat peraturan pemasukan yang berlaku.
2. Jika Kementerian Agama berkeberatan dengan sesuatu macam Mushaf Al-Qur'an dari luar Negeri itu karena terdapat salah cetak dan lain-lain, maka Kementerian Agama mengumumkan hal ini, dan Qur'an tersebut tidak boleh dimasukkan ke Indonesia.
3. Jika untuk memasukkan Qur'an dari luar negeri itu dibutuhkan devisen maka devisen ini diberikan melalui instansi Pemerintah yang bersangkutan, permintaan devisen yang dimaksudkan itu diajukan melalui Kementerian Agama dan mendapat persetujuannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini.
4. Kementerian Agama berhak mentashihkan atau menyuruh mentashihkan lebih dahulu Al-Qur'an yang akan dimasukkan dari luar negeri dan dimintakan devisen itu, jika dianggap perlu.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda-tangai peraturan ini oleh Menteri Agama.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 05 Februari 1957.

MENTERI AGAMA,

Ttd.

K.H. MOH. ILJAS.